



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Brb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

_____ tempat tanggal lahir _____,
umur 37 tahun, NIK _____ agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA,
tempat tinggal _____
_____, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

_____, tempat tanggal lahir _____
_____ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan buruh serabutan, tempat tinggal _____
_____, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Brb. tanggal 4 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

■ Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu

Penetapan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 1 dari 5 halaman



Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] sekitar 1 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] sekarang berumur 8 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 6 bulan, sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 3.1. Tergugat suka mabuk dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang, hal tersebut diketahui Penggugat saat menemukan obat-obatan tersebut serta dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - 3.2. Tergugat tidak jujur dan tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat tentang besaran hasil kerja Tergugat serta penggugat uang tersebut;
 - 3.3. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja;
4. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir November 2014 disebabkan Tergugat ketahuan mabuk untuk yang ke sekian kalinya dan Tergugat tidak mau merubah sikap Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa sejak akhir November 2014 hingga sampai saat ini tanggal 4 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat

Penetapan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 2 dari 5 halaman



tinggal sekitar 7 tahun 1 bulan, selama itu Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, Tergugat telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan pada akhir November 2014. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Brb. Tergugat tidak dikenal di alamat yang dimuat Penggugat dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan mohon agar diijinkan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Penetapan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat memohon diijinkan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, atau setelah disetujui Tergugat jika proses pemeriksaan perkara sudah melewati tahapan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Brb. tanggal 4 Januari 2022 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 4 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu

Penetapan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 5 dari 5 halaman